



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Kompleks Rusunawa RT.07 – Nunukan Selatan, Nunukan Kode Pos 77482

Call Center : 08115379995 - 08115379996

WebSite : www.bpbd.nunukankab.go.id E-mail : bpbd.nunukankab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 188.4/ 11 /BPBD/I/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN

KEPALA PELAKSANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 04 Seri A Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 2. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pedoman dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- KEDUA** : Rincian Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 09 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA, 



ARIEF BUDIMAN, S. Pt., M. Si
NIP. 19740516 200502 1 002

PELAYANAN INFORMASI DAN DATA KEBENCANAAN



 PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG INFORMASI DAN SISTEM	NOMOR SOP	: 1 /BPBD-SOP/I/2023	
	TGL. PEMBUATAN	: 9 Januari 2023	
	TGL. REVISI	: 9 Januari 2023	
	TGL. EFEKTIF	: 9 Januari 2023	
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: right;"> Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  ARIEF BUDIMAN, S. Pt., M. Si NIP. 19740516 200502 1 002 </div>	
NAMA SOP	: PELAYANAN INFORMASI DAN DATA KEBENCANAAN		
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1	Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon dan Internet).
2	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer baik pengolahan data
3	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	3	Memiliki kemampuan komunikasi
4	PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana		
5	PerMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota		
7	Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat		
8	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat		
9	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana		
10	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.		
11	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Status Keadaan Darurat Bencana		

12	Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Nunukan		
13	Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan		
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	SOP BPBD	1	ATK
		2	Komputer/Printer/Scanner
		3	Handycam/Camera
		4	Jaringan Internet
		5	Alat Komunikasi
		6	Kendaraan Bermotor
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	Kesesuaian kejadian dengan data laporan dari informasi yang masuk di pusat data dan telah ditetapkan oleh pimpinan.	1	Inventarisasi data bencana : Jenis, Waktu, Lokasi Bencana dan Jenis Bantuan disesuaikan dengan Jumlah Kebutuhan Korban (Jiwa/Material)

PELAYANAN INFORMASI DAN DATA KEBENCANAAN






No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pusdalop BNPB dan Media Massa	Kasubid Informasi Kebencanaan	Kabid Informasi dan Sistem	Kalak BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Laporan dari Penetapan Status dan Update Perkembangan Penanganan Bencana		Mulai			Menetapkan Status dan Laporan Perkembangan Penanganan Bencana	24 Jam	Data Laporan	
2	Menyampaikan Laporan dari Penetapan Status dan Update Perkembangan Penanganan Bencana					Data Laporan	1 Jam	Analisis Data Laporan	
3	Menetapkan Hasil Analisis Data Laporan untuk Publikasi					Analisis Data Laporan	1 Jam	Hasil Analisis Data Laporan untuk Publikasi	
4	Ditidaklanjuti Pusdalop BNPB dan Dipublikasi di Media Massa	Selesai				Hasil Analisis Data Laporan untuk Publikasi			

PELAYANAN PENGADUAN BENCANA



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p>BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI</p>	NOMOR SOP	: 2 /BPBD-SOP/I/2023	
	TGL. PEMBUATAN	: 9 Januari 2023	
	TGL. REVISI	: 9 Januari 2023	
	TGL. EFEKTIF	: 9 Januari 2023	
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">  <p>Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>ARIEF BUDIMAN, S. Pt., M. Si NIP. 19740516 200502 1 002</p> </div>	
	NAMA SOP	: PELAYANAN PENGADUAN BENCANA	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1	Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon dan Internet).
2	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer baik pengolahan data
3	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	3	Memiliki kemampuan komunikasi dan Anlisis
4	PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana		
5	PerMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota		
7	Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat		
8	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat		
9	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana		
10	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.		
11	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Status Keadaan Darurat Bencana		

12	Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Nunukan		
13	Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan		
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	SOP BPBD	1	ATK
		2	Komputer/Printer/Scanner
		3	Handycam/Camera
		4	Jaringan Internet
		5	Alat Komunikasi
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	Kesesuaian kejadian dengan data laporan dari informasi yang masuk di pusat data dan telah ditetapkan oleh pimpinan.	1	Inventarisasi data bencana : Jenis, Waktu, Lokasi Bencana dan Jenis Bantuan disesuaikan dengan Jumlah Kebutuhan Korban (Jiwa/Material)

PELAYANAN PENGADUAN BENCANA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Petugas Pengaduan	Kabid PK dan RR / JFT	Kalak BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Laporan Pengaduan					Jenis, Waktu, Tempat Kejadian dan Korban (Jiwa/Material) Bencana	15 Menit	Data Laporan Pengaduan	
2	Menelaah Data Laporan Pengaduan					Data Laporan Pengaduan	15 Menit	Data Laporan Pengaduan	
3	Menganalisis Data Laporan Pengaduan dan Memerikan Perimbangan kepada Pimpinan					Data Laporan Pengaduan	120 Menit	Hasil Analisis Data Laporan Pengaduan	
4	Menerima hasil Laporan Pengaduan					Hasil Analisis Data Laporan Pengaduan	60 Menit	Menetapkan Status	
5	Menindaklanjuti hasil Laporan Pengaduan					Menetapkan Status			

PELAYANAN Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi



 PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	NOMOR SOP	: 3 /BPBD-SOP/I/2023	
	TGL. PEMBUATAN	: 9 Januari 2023	
	TGL. REVISI	: 9 Januari 2023	
	TGL. EFEKTIF	: 9 Januari 2023	
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">  Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ARIEF BUDIMAN, S. Pt., M. Si NIP. 19740516 200502 1 002 </div>	
NAMA SOP	: PELAYANAN Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi		
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1	Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon dan Internet).
2	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer baik pengolahan data.
3	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	3	Memiliki kemampuan analisis teknis kerusakan akibat
4	PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4	Memiliki kemampuan search and rescue (SAR).
5	PerMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	5	Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan rescue.
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	6	Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor.
7	Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat		
8	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat		
9	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana		
10	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.		
11	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Status Keadaan Darurat Bencana		

12	Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Nunukan		
13	Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan		
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	SOP BPBD	1	ATK
		2	Komputer/Printer/Scanner
		2	Handycam/Camera
		3	Jaringan Internet
		3	Alat Komunikasi
		4	Kendaraan Bermotor
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	Kesesuaian kebutuhan ketersediaan SDM dalam penanganan Tanggap Darurat	1	Inventarisasi instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder dalam penanganan darurat bencana

PELAYANAN PENCARIAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI







No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Korban Bencana	Kasubid Penyelamatan	Kabid PE	Kalak BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan Peralatan dan Personil Penyelamatan		Mulai			Data Peralatan dan Personil	30 Menit	Jumlah Peralatan dan Personil	
2	Menyampaikan Analisa Data Peralatan dan Personil Penyelamatan					Jumlah Peralatan dan Personil	30 Menit	Analisa Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	
3	Menugaskan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban					Analisa Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	30 Menit	Keputusan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	
4	Mobilisasi Peralatan dan Personil Penyelamatan ke Lokasi Korban					Keputusan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	24 Jam	Melaksanakan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	
5	Melaksanakan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban					Melaksanakan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	7 Hari	Laporan Hasil Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	
6	Membuat Laporan Hasil Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban		Selesai			Laporan Hasil Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban			

DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK KORBAN BENCANA



 PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	NOMOR SOP	: 4 /BPBD-SOP/I/2023	
	TGL. PEMBUATAN	: 9 Januari 2023	
	TGL. REVISI	: 9 Januari 2023	
	TGL. EFEKTIF	: 9 Januari 2023	
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">  Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ARIEF BUDIMAN, S. Pt., M. Si NIP. 19740516 200502 1 002 </div>	
	NAMA SOP	: DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK KORBAN BENCANA	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1	Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon dan Internet).
2	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer baik pengolahan data.
3	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	3	Memiliki kemampuan analisis kebutuhan logistik korban
4	PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4	Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor.
5	PerMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota		
7	Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat		
8	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat		
9	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana		
10	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.		
11	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Status Keadaan Darurat Bencana		

12	Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Nunukan		
13	Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan		
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	SOP BPBD	1	ATK
		2	Komputer/Printer/Scanner
		2	Handycam/Camera
		3	Jaringan Internet
		3	Alat Komunikasi
		4	Kendaraan Bermotor
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	Kesesuaian kejadian dengan data laporan dari informasi yang masuk di pusat data dan telah ditetapkan oleh pimpinan.	1	Inventarisasi data bencana : Jenis, Waktu, Lokasi Bencana dan Jenis Bantuan disesuaikan dengan Jumlah Kebutuhan Korban (Jiwa/Material)

DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK KORBAN BENCANA






No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Korban Bencana	Kasubid Evakuasi	Kabid PE	Kalak BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan logistik korban bencana					Data Korban	30 Menit	Jumlah Korban dan Jenis Bantuan	
2	Menyampaikan Analisa Data Korban dan Jenis Bantuan					Jumlah Korban dan Jenis Bantuan	30 Menit	Analisa Korban dan Jenis Bantuan	
3	Menugaskan dan Menetapkan Data Korban dan Jenis Bantuan					Analisa Korban dan Jenis Bantuan	30 Menit	Keputusan Korban dan Jenis Bantuan	
4	Mendistribusikan Logistik ke Lokasi Bencana					Keputusan Korban dan Jenis Bantuan	24 Jam	Jenis Bantuan Berdasar Kebutuhan Korban	
5	Menyerahkan Bantuan Logistik ke Korban Bencana					Menyerahkan Bantuan Logistik ke Korban Bencana	5 Hari	Laporan Hasil Penerima Bantuan	
6	Membuat Laporan Hasil Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban					Laporan Hasil Penerima Bantuan			

KAJI CEPAT KEJADIAN BENCANA



 PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	NOMOR SOP	: 5 /BPBD-SOP/I/2023	
	TGL. PEMBUATAN	: 9 Januari 2023	
	TGL. REVISI	: 9 Januari 2023	
	TGL. EFEKTIF	: 9 Januari 2023	
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">  Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ARIEF EUDIMAN, S. Pt., M. Si NIP. 19740516 200502 1 002 </div>	
	NAMA SOP	: KAJI CEPAT KEJADIAN BENCANA	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1	Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon dan Internet).
2	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer baik pengolahan data
3	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	3	Memiliki kemampuan komunikasi dan Anlisis
4	PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana		
5	PerMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota		
7	Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat		
8	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat		
9	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana		
10	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.		

11	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Status Keadaan Darurat Bencana		
12	Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Nunukan		
13	Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan		
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	SOP TANGGAP DARURAT	1	ATK
		2	Komputer/Printer/Scanner
		3	Handycam/Camera
		4	Jaringan Internet
		5	Alat Komunikasi
		6	Kendaraan Bermotor
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	Kesesuaian kejadian dengan data laporan dari informasi yang masuk di pusat data dan telah ditetapkan oleh pimpinan.	1	Inventarisasi data bencana : Jenis, Waktu, Lokasi Bencana dan Jenis Bantuan disesuaikan dengan Jumlah Kebutuhan Korban (Jiwa/Material)

KAJI CEPAT KEJADIAN BENCANA








No	Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
		Pusdalops-PB	Kabid PE	Kalak BPBD	Tim TRC	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Laporan Pengaduan					Jenis, Waktu, Tempat Kejadian dan Korban (Jiwa/Material) Bencana	30 Menit	Data Laporan Pengaduan	
2	Menyampaikan Data Laporan Pengaduan dan Personil Kaji Cepat					Data Laporan Pengaduan	30 Menit	Telahaan Data Laporan Pengaduan dan Personil TRC	
3	Menugaskan Personil Kaji Cepat					Telahaan Data Laporan Pengaduan dan Personil TRC	30 Menit	Perintah Tugas Kaji Cepat Kejadian Bencana	
4	Pelaksanaan Kaji Cepat Kejadian Bencana					Perintah Tugas Kaji Cepat Kejadian Bencana	24 Jam	Laporan Kaji Cepat	
5	Penyampaian Laporan Hasil Kaji Cepat Kejadian Bencana					Laporan Kaji Cepat			

PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA




 <p>PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p>BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI</p>	NOMOR SOP	: 6 /BPBD-SOP/I/2023	
	TGL. PEMBUATAN	: 9 Januari 2023	
	TGL. REVISI	: 9 Januari 2023	
	TGL. EFEKTIF	: 9 Januari 2023	
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: right;"> Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  ARIEF BUDIMAN, S. Pt., M. Si NIP. 19740516 200502 1 002 </div>	
NAMA SOP	: PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA		
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1	Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon dan Internet).
2	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2	Memiliki kemampuan mengoperasikan Mesin Genset
3	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	3	Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor.
4	PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana		
5	PerMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota		
7	Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat		
8	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat		
9	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana		
10	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.		

11	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Status Keadaan Darurat Bencana		
12	Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Nunukan		
13	Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan		
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	SOP BPBD	1	Genset
		2	Kendaraan Bermotor
		3	Bahan bakar minyak (BBM)
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	Kesesuaian kejadian dengan Analisis Data Kebutuhan Energi Listrik di Lokasi Bencana	1	Inventarisasi data bencana : Jenis, Waktu, Lokasi Bencana dan Jenis Bantuan disesuaikan dengan Jumlah Kebutuhan Korban (Jiwa/Material)

PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA

No	Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
		Bagian Hukum	Kalaksa BPBD	Sekretaris Daerah	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyampaian Laporan Hasil Kaji Kaji Cepat Bencana Daerah					Laporan Hasil Kaji Cepat Bencana Daerah	30 Menit	Laporan Hasil Kaji Cepat Bencana Daerah	
2	Rapat Penentuan Status Bencana Daerah					Laporan Hasil Kaji Cepat Bencana Daerah	120 Menit	Rekomendasi Penentuan Status Darurat Bencana Daerah	
3	Penyampaian Rekomendasi Penentuan Status Bencana Daerah					Rekomendasi Penentuan Status Darurat Bencana Daerah	30 Menit	Penetapan Status Darurat Bencana Daerah	
4	Memeritahkan Bagian Hukum Pembuatan SK Status Bencana Daerah					Penetapan Status Darurat Bencana Daerah	30 Menit	Penetapan Status Darurat Bencana Daerah dalam SK	
5	Pembuatan Draft SK Status Darurat Bencana Daerah					Penetapan Status Darurat Bencana Daerah dalam SK	120 Menit	Draft SK Status Darurat Bencana Daerah	
6	Penandatanganan dan Penetapan SK Status Darurat Bencana Daerah					Draft SK Status Darurat Bencana Daerah	30 Menit	SK Status Bencana Darurat Daerah	
7	Pengarsipan dan Pendistribusian SK Status Darurat Bencana Daerah					SK Status Bencana Daerah			

PENETAPAN STRUKTUR KOMANDO TANGGAP DARURAT



 PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	NOMOR SOP	: 7 /BPBD-SOP/I/2023	
	TGL. PEMBUATAN	: 9 Januari 2023	
	TGL. REVISI	: 9 Januari 2023	
	TGL. EFEKTIF	: 9 Januari 2023	
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">  Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  ARIEF BUDIMAN, S. Pt., M. Si NIP. 19740516 200502 1 002 </div>	
	NAMA SOP	: PENETAPAN STRUKTUR KOMANDO TANGGAP DARURAT	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1	Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon dan Internet).
2	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer baik pengolahan data
3	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	3	Memiliki kemampuan komunikasi
4	PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana		
5	PerMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota		
7	Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat		
8	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat		
9	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana		
10	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.		

11	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Status Keadaan Darurat Bencana		
12	Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Nunukan		
13	Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan		
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	SOP TANGGAP DARURAT	1	ATK
		2	Komputer/Printer/Scanner
		3	Handycam/Camera
		4	Jaringan Internet
		5	Alat Komunikasi
		6	Kendaraan Bermotor
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	Kesesuaian kejadian dengan Analisis Data Kebutuhan Energi Listrik di Lokasi Bencana	1	Inventarisasi data bencana : Jenis, Waktu, Lokasi Bencana dan Jenis Bantuan disesuaikan dengan Jumlah Kebutuhan Korban (Jiwa/Material)

PENETAPAN STRUKTUR KOMANDO TANGGAP DARURAT

No	Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		Bagian Hukum	Sekretaris Daerah	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perintah Penyusunan Struktur Komando			Mulai	SK Penetapan Status Bencana	30 Menit	Perintah Penyusunan Struktur Komando	
2	Rapat Penyusunan Struktur Komando Tanggap Darurat melibatkan Instansi Terkait				Perintah Penyusunan Struktur Komando	120 Menit	Draf Struktur Komando	
3	Penyampaian Draf Struktur Komando ke Bupati				Draf Struktur Komando	30 Menit	Persetujuan Struktur Komando	
4	Memeritahkan Bagian Hukum Pembuatan SK Struktur Komando				Persetujuan Struktur Komando	30 Menit	Draft SK Struktur Komando	
5	Pembuatan SK Struktur Komando				Draft SK Struktur Komando	120 Menit	SK Struktur Komando	
6	Penandatanganan dan Penetapan SK Struktur Komando				SK Struktur Komando	30 Menit	SK Struktur Komando	
7	Pengarsipan dan Pendistribusian SK Struktur Komando				SK Struktur Komando			


KETERSEDIAAN ENERGI LISTRIK KEBUTUHAN DARURAT BENCANA

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI</p>		NOMOR SOP	: 8 /BPBD-SOP/I/2023
		TGL. PEMBUATAN	: 9 Januari 2023
		TGL. REVISI	: 9 Januari 2023
		TGL. EFEKTIF	: 9 Januari 2023
		DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: right;">  <p>Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>ARIEF BUDIMAN, S. Pt., M. Si NIP. 19740516 200502 1 002</p> </div>
NAMA SOP	: KETERSEDIAAN ENERGI LISTRIK KEBUTUHAN DARURAT BENCANA		
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1	Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon dan Internet).
2	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2	Memiliki kemampuan mengoperasikan Mesin Genset
3	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	3	Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor.
4	PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana		
5	PerMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota		
7	Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat		
8	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat		
9	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana		
10	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.		



11	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Status Keadaan Darurat Bencana		
12	Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Nunukan		
13	Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan		
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	SOP BPBD	1	Genset
		2	Kendaraan Bermotor
		3	Bahan bakar minyak (BBM)
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	Kesesuaian kejadian dengan Analisis Data Kebutuhan Energi Listrik di Lokasi Bencana	1	Inventarisasi data bencana : Jenis, Waktu, Lokasi Bencana dan Jenis Bantuan disesuaikan dengan Jumlah Kebutuhan Korban (Jiwa/Material)

KETERSEDIAAN ENERGI LISTRIK KEBUTUHAN DARURAT BENCANA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PLN	Kabid PK dan RR	Kalak BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Identifikasi Kebutuhan Listrik di Daerah Bencana		Mulai		Data Kebutuhan Listrik	30 Menit	Analisis Data Kebutuhan Energi Listrik	
2	Menyampaikan Analisis Data Kebutuhan Energi Listrik				Analisis Data Kebutuhan Energi Listrik	30 Menit	Keputusan Kebutuhan Energi Listrik	
3	Koordinasi Kebutuhan Energi Listrik dengan PLN				Keputusan Kebutuhan Energi Listrik	30 Menit	Ketersediaan Energi Listrik	
	Memerintahkan Bidang untuk menyediakan Peralatan Kebutuhan Listrik (Genset)				Ketersediaan Energi Listrik	30 Menit	Peralatan Kebutuhan Listrik (Genset)	
4	Menyediakan Kebutuhan Energi Listrik di Daerah Bencana dengan Peralatan BPBD		Selesai		Peralatan Kebutuhan Listrik (Genset)	30 Menit	Terpenuhi Kebutuhan Energi Listrik	
5	Menyediakan Kebutuhan Energi Listrik di Daerah Bencana	Selesai			Ketersediaan Energi Listrik		Terpenuhi Kebutuhan Energi Listrik	



DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK KORBAN BENCANA (RELAWAN)

 PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	NOMOR SOP	: 9 /BPBD-SOP/I/2023	
	TGL. PEMBUATAN	: 9 Januari 2023	
	TGL. REVISI	: 9 Januari 2023	
	TGL. EFEKTIF	: 9 Januari 2023	
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">  Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ARIEF BUDIMAN, S. Pt., M. Si NIP. 19740516 200502 1 002 </div>	
	NAMA SOP	: DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK KORBAN BENCANA (RELAWAN)	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1	Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon dan Internet).
2	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer baik pengolahan data.
3	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	3	Memiliki kemampuan analisis kebutuhan logistik korban bencana.
4	PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4	Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor.
5	PerMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota		
7	Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat		
8	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat		
9	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana		
10	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.		

11	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Status Keadaan Darurat Bencana		
12	Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Nunukan		
13	Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan		
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	SOP TANGGAP DARURAT	1	ATK
		2	Komputer/Printer/Scanner
		3	Handycam/Camera
		4	Jaringan Internet
		5	Alat Komunikasi
		6	Kendaraan Bermotor
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	Kesesuaian kejadian dengan data laporan dari informasi yang masuk di pusat data dan telah ditetapkan oleh pimpinan.	1	Inventarisasi data bencana : Jenis, Waktu, Lokasi Bencana dan Jenis Bantuan disesuaikan dengan Jumlah Kebutuhan Korban (Jiwa/Material)

DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK KORBAN BENCANA (RELAWAN)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Korban Bencana	Kasubid Evakuasi	Kabid PE	Kalak BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan logistik korban bencana		Mulai			Data Korban	30 Menit	Jumlah Korban dan Jenis Bantuan	
2	Menyampaikan Analisa Data Korban dan Jenis Bantuan					Jumlah Korban dan Jenis Bantuan	30 Menit	Analisa Korban dan Jenis Bantuan	
3	Menugaskan dan Menetapkan Data Korban dan Jenis Bantuan					Analisa Korban dan Jenis Bantuan	30 Menit	Keputusan Korban dan Jenis Bantuan	
4	Mendistribusikan Logistik ke Lokasi Bencana Melibatkan Relawan					Keputusan Korban dan Jenis Bantuan	24 Jam	Jenis Bantuan Berdasar Kebutuhan Korban	
5	Menyerahkan Bantuan Logistik Melibatkan Relawan ke Korban Bencana					Menyerahkan Bantuan Logistik ke Korban Bencana	5 Hari	Laporan Hasil Penerima Bantuan	
6	Membuat Laporan Hasil Penyaluran Bantuan		Selesai			Laporan Hasil Penerima Bantuan			